

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hingga saat ini masih banyak sekali terdapat kasus pelanggaran kesenjangan dan juga hak yang dialami kaum wanita hingga merugikan banyak Perempuan seperti kekerasan seksual, kekerasan pada rumah tangga yang bisa mengancam mental dan juga fisik pada perempuan. Hal ini bisa berdampak sangat serius dan bisa mengakibatkan kematian maupun bunuh diri. Menurut Ginting (2022) bahwa di Indonesia sendiri kasus kekerasan menjadi salah satu masalah yang krusial dan butuh upaya keras dalam pembenahannya oleh semua pihak, salah satu contoh kekerasan yang terjadi adalah Kekerasan terhadap perempuan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Setiap tindakan yang berakar dari ketidaksetaraan gender berpotensi menimbulkan penderitaan fisik, seksual, maupun mental bagi perempuan termasuk tindakan pemaksaan serta penahanan secara tidak sah, baik di ruang publik maupun di lingkungan domestik dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Salah satu bentuk paling sering yang dialami oleh perempuan adalah kekerasan seksual yang membawa dampak serius terhadap kondisi psikologis dan kesejahteraan mereka (Sodah, 2023). Perempuan sering kali dianggap sebagai kelompok yang lebih berisiko menjadi korban kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun terkadang terdapat tindakan yang tidak etis dari pihak perempuan, namun laki-laki cenderung lebih sering melakukan kekerasan fisik, seksual, dan emosional terhadap

perempuan, yang pada gilirannya menimbulkan rasa cemas dan ketakutan pada pihak Perempuan (Ayu et al., 2022).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi dalam berbagai bentuk, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Kekerasan fisik adalah tindakan yang dapat menyebabkan luka atau rasa sakit pada tubuh korban, seperti memukul atau menendang. Kekerasan psikis merupakan tindakan yang menimbulkan tekanan emosional, rasa takut, atau rendah diri pada korban melalui ancaman, penghinaan, atau perlakuan yang merendahkan. Sementara itu, kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan pemaksaan atau pelecehan seksual tanpa persetujuan korban, seperti sentuhan yang tidak diinginkan atau pemaksaan hubungan seksual. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya perlindungan perempuan yang efektif (Sodah, 2023).

Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah global yang serius hingga saat ini. Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada Tahun 2021 mencatat 2.204 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia, sementara pada Tahun 2022 jumlah kasus meningkat menjadi 2.228 kasus (38,21%) kekerasan seksual. Berdasarkan data dari instansi layanan, bahwa kekerasan fisik tetap menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi terhadap Perempuan dengan jumlah 6.001 kasus (38,8%) diikuti oleh kekerasan seksual. Dari keseluruhan kasus kekerasan seksual sebanyak 1.127 kasus yang terjadi di ruang publik, sedangkan 1.494 kasus kekerasan psikis banyak ditemukan di ruang privat. Berbeda dengan data yang diperoleh lembaga layanan,

Tahun 2022 menunjukkan bahwa di ruang publik dan pribadi, bentuk kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan fisik. Kekerasan terhadap perempuan semakin beragam dengan munculnya bentuk-bentuk kekerasan baru yang dilakukan secara daring, seperti pelecehan melalui media sosial, penyebaran konten pribadi tanpa izin, hingga ancaman atau intimidasi melalui pesan elektronik.

Data kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan angka yang mengkhawatirkan dengan kekerasan fisik sebagai jenis yang paling sering terjadi, kemudian diikuti oleh kekerasan seksual. Kekerasan fisik banyak terjadi di lingkungan rumah tangga, sementara kekerasan seksual lebih sering ditemukan di tempat umum, seperti tempat kerja dan transportasi. Kekerasan emosional atau psikologis juga meningkat, berpotensi memberi dampak jangka panjang pada kesejahteraan mental korban. Banyak pelaku kekerasan memiliki hubungan dekat dengan korban. Meskipun terdapat berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan melalui program pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan, tantangan untuk mengurangi angka kekerasan tetap besar. Program pendampingan hukum dan rehabilitasi terus diperkuat, tetapi pendekatan edukasi, pemantauan, dan pemberdayaan korban sangat dibutuhkan.

Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah *pilot project* dalam implementasi program perlindungan perempuan. Dibandingkan dengan wilayah lain seperti Batam, Kota Tanjungpinang memiliki karakteristik wilayah yang lebih padat dalam hal pelaporan dan penanganan kasus, karena berfungsi sebagai pusat administrasi Provinsi. Kondisi ini menyebabkan data kekerasan terhadap perempuan bersifat fluktuatif dan

menjadi perhatian yang sangat penting dalam evaluasi kebijakan perlindungan perempuan di daerah Kota Tanjungpinang.

Program rutin yang dilaksanakan pada tahun 2020 masih berfokus pada pelayanan dasar melalui P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak). Seiring berjalannya waktu, lembaga ini bertransformasi menjadi upkd ppa (unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak) yang memiliki fungsi lebih struktural dan berkelanjutan dalam penanganan kasus karena bersifat *daily service* (layanan harian). Perubahan ini menunjukkan penguatan sistem layanan dari yang sebelumnya bersifat *programmatic* menjadi layanan teknis yang menangani pengaduan, pendampingan, dan rujukan kasus secara terintegrasi dan berkelanjutan.

**Tabel 1.1 Data Kekerasan Pada Perempuan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025**

| <b>Tahun</b> | <b>Total Kasus</b>            |
|--------------|-------------------------------|
| 2021         | 298 kasus kekerasan perempuan |
| 2022         | 106 kasus kekerasan perempuan |
| 2023         | 578 kasus kekerasan perempuan |
| 2024         | 164 kasus kekerasan perempuan |
| 2025         | 350 kasus kekerasan perempuan |

Sumber: kepriprov.go.id (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 298 kasus, kemudian mengalami penurunan tajam pada Tahun 2022 menjadi 106 kasus. Namun, pada Tahun 2023 terjadi lonjakan yang sangat signifikan hingga mencapai 578 kasus yang menjadi angka tertinggi dalam periode tersebut. Kenaikan signifikan pada tahun 2023 diduga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan, perluasan akses pelaporan melalui

sistem digital, serta peningkatan identifikasi kasus domestik dan sosial yang sebelumnya tidak dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kasus tidak semata-mata menunjukkan peningkatan kejadian, melainkan juga menunjukkan perbaikan sistem pelaporan dan keterbukaan informasi masyarakat.

Pada Tahun 2024 jumlah kasus kembali menurun menjadi 164 kasus, tetapi pada Tahun 2025 kembali meningkat menjadi 350 kasus. Fluktuasi data ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di Kepulauan Riau belum dapat dikendalikan secara konsisten, serta mengindikasikan bahwa upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan belum berjalan optimal dan berkelanjutan. Peningkatan signifikan pada tahun 2023 diduga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus, perluasan akses sistem pelaporan digital, serta dinamika sosial pasca pemulihan aktivitas masyarakat setelah pandemi covid-19 yang meningkatkan interaksi sosial dan potensi konflik domestik maupun publik.

Kemudian terdapat juga data kekerasan di Kabupaten selama Tahun 2022 hingga 2023 yang menunjukkan angka signifikan. Kekerasan fisik tetap menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi, diikuti oleh kekerasan seksual dan kekerasan emosional. Sebagian besar kasus kekerasan terjadi di lingkungan rumah tangga dan ruang privat, meskipun ada pula kekerasan yang terjadi di ruang publik. Selain itu, kekerasan psikologis juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan mental korban.

DP3APM memainkan peran penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap wanita di Kota Tanjungpinang, dari upaya pencegahan hingga intervensi

langsung untuk membantu *victims recover*. Dengan statusnya sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau dan keanekaragaman populasinya serta budaya patriarkal yang masih ada, kota ini menghadapi tantangan khusus dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga diantaranya adalah kekerasan terhadap anak. Kekerasan tersebut menyebabkan luka fisik selain luka psikologis, terutama bagi anak-anak yang turut merasakannya (Nurleli, 2024). DP3APM memiliki tanggung jawab penting dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan. Tugasnya meliputi berbagai langkah, seperti melakukan advokasi, memberikan penyuluhan, memberikan bantuan hukum, serta membantu pemulihan korban.

Upaya ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, dukungan, serta pemulihan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan, sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak dasar mereka untuk hidup aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, di mana tugas DP3APM tidak hanya terbatas pada penanganan kasus kekerasan yang terjadi, tetapi mencakup pelaksanaan upaya pencegahan secara sistematis dan terpadu melalui penguatan kapasitas individu, keluarga, dan masyarakat dengan program pemberdayaan pada peningkatan kesadaran, partisipasi, dan kemandirian sosial.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi perempuan, DP3APM berupaya untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman kepada masyarakat. DP3APM juga memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya kekerasan terhadap perempuan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan agar kekerasan tidak terjadi lagi. Melalui kerjasama dengan aparat penegak hukum, LSM, dan

komunitas lokal. DP3APM juga diharapkan dapat memberikan solusi yang menyeluruh dalam menangani kasus kekerasan.

Upaya ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kasus kekerasan yang terus meningkat setiap tahunnya, sebagaimana tercatat dalam berbagai sumber data. Namun demikian, masih terdapat gap antara kebijakan dan implementasi di lapangan, di mana program perlindungan perempuan yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu menekan angka kekerasan secara konsisten, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut terkait efektivitas implementasi program DP3APM di Kota Tanjungpinang. Kondisi ini menegaskan pentingnya tindakan yang efektif dalam mengatasi dan mencegah kekerasan rumah tangga (Nurleli, 2024).

**Tabel 1.2 Data Kekerasan pada Perempuan di Kota Tanjungpinang Tahun 2021-2024**

| Tahun | Total Kasus | Jenis Kekerasan (Jumlah Kasus)                                      | Kelompok Usia Korban Dominan | Tingkat Pendidikan Umum Dominasi | Hubungan dengan Pelaku          |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 2021  | 48 Kasus    | Fisik: 29<br>Psikis: 14<br>Seksual: 2<br>Penelantaran: 3<br>TPPO: 0 | 18-25 Tahun                  | SLTA (SMA)                       | Tetangga, Pacar, dan Suami      |
| 2022  | 45 Kasus    | Fisik: 29<br>Psikis: 11<br>Seksual: 2<br>Penelantaran: 3<br>TPPO: 0 | 18-25 Tahun                  | SLTA (SMA)                       | Orang Lain, Keluarga, dan Pacar |
| 2023  | 60 Kasus    | Fisik: 39<br>Psikis: 13<br>Seksual: 5<br>Penelantaran: 2<br>TPPO: 0 | 18-25 Tahun                  | SLTA (SMA)                       | Orang Lain, Keluarga, dan Pacar |



| <b>Tahun</b> | <b>Total Kasus</b> | <b>Jenis Kekerasan (Jumlah Kasus)</b>                               | <b>Kelompok Usia Korban Dominan</b> | <b>Tingkat Pendidikan Umum Dominasi</b> | <b>Hubungan dengan Pelaku</b> |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 2024         | 55 Kasus           | Fisik: 33<br>Psikis: 14<br>Seksual: 3<br>Penelantaran: 2<br>TPPO: 3 | 18-25 Tahun                         | SLTA (SMA)                              | Keluarga, Tetangga, dan Pacar |

Sumber: DP3APM, 2025

Berdasarkan data Tabel 1.2 dari Tahun 2021 hingga Tahun 2024, terlihat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, baik dari segi jumlah kasus maupun jenis kekerasannya. Pada Tahun 2021 kasus kekerasan terhadap perempuan ada 48 kasus yang tercatat di DP3APM Kota Tanjungpinang. Jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik sebanyak 29 kasus, diikuti kekerasan psikis sebanyak 14 kasus, kekerasan seksual sebanyak 2 kasus, dan penelantaran sebanyak 3 kasus. Tidak ditemukan kasus perdagangan orang (TPPO) pada tahun ini.

Korban kekerasan didominasi oleh perempuan berusia 18–25 tahun dengan tingkat pendidikan SMA/SLTA, serta sebagian besar berada pada kelompok pengangguran atau tidak bekerja. Hubungan antara korban dan pelaku umumnya berasal dari lingkungan terdekat, seperti tetangga, pacar, atau suami yang menunjukkan bahwa kekerasan seringkali terjadi di lingkaran sosial yang akrab dengan korban. Kondisi ini memperlihatkan bahwa faktor ekonomi, ketergantungan emosional, dan rendahnya kesadaran akan hak perempuan berperan besar dalam tingginya angka kekerasan fisik di tahun tersebut.

Pada Tahun 2022, jumlah kasus kekerasan sedikit menurun menjadi 45 kasus.



Meskipun mengalami penurunan, kekerasan fisik tetap menjadi jenis kekerasan yang paling dominan, yakni sebanyak 29 kasus, diikuti kekerasan psikis 11 kasus, kekerasan seksual 2 kasus, dan penelantaran 3 kasus. Tidak ditemukan kasus TPPO pada tahun ini. Karakteristik korban masih serupa dengan tahun sebelumnya, yaitu mayoritas berusia 18–25 tahun dengan latar belakang pendidikan SMA dan berstatus tidak bekerja. Hubungan korban dengan pelaku sebagian besar adalah anggota keluarga, pacar, dan suami, menandakan bahwa kekerasan domestik masih menjadi persoalan utama. Kasus pada tahun ini juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan ketergantungan finansial menjadi penyebab kuat perempuan sulit keluar dari situasi kekerasan. Walaupun pelatihan dan sosialisasi mulai digencarkan oleh DP3APM, hasilnya belum terlihat signifikan dalam menurunkan jumlah kekerasan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan jumlah kekerasan terhadap perempuan dengan total 60 kasus. Jenis kekerasan yang paling banyak terjadi tetap adalah kekerasan fisik sebanyak 39 kasus, diikuti kekerasan psikis 13 kasus, kekerasan seksual 5 kasus, penelantaran 2 kasus, serta muncul satu kasus TPPO. Korban terbanyak berasal dari kelompok usia 18–25 tahun, yang merupakan usia produktif. Tingkat pendidikan korban umumnya SLTA (SMA) dengan pekerjaan tidak tetap atau pengangguran. Hubungan korban dan pelaku pada tahun ini paling banyak berasal dari orang lain di luar keluarga, namun kasus yang melibatkan keluarga dan pasangan juga cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di ruang domestik, tetapi juga mulai meluas di ranah publik. Meningkatnya jumlah kekerasan seksual pada tahun

ini memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap perlindungan perempuan masih rendah, serta adanya pergeseran bentuk kekerasan yang lebih beragam seiring perkembangan media dan lingkungan sosial.

Pada Tahun 2024, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami sedikit penurunan menjadi 55 kasus, namun secara kualitas kasus yang terjadi semakin kompleks. Kekerasan fisik tetap menduduki peringkat tertinggi dengan 33 kasus, diikuti kekerasan psikis 14 kasus, kekerasan seksual 3 kasus, penelantaran 2 kasus, dan TPPO meningkat menjadi 3 kasus. Korban masih didominasi oleh perempuan berusia 18–25 tahun dengan latar belakang pendidikan SLTA, serta sebagian besar berasal dari kelompok tidak bekerja. Hubungan korban dan pelaku paling banyak dari keluarga, tetangga, dan pacar, menandakan bahwa kekerasan masih didominasi oleh pelaku yang memiliki kedekatan emosional dengan korban.

Meningkatnya kasus TPPO pada tahun ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah, menunjukkan adanya perluasan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tidak hanya bersifat fisik dan psikis, tetapi juga melibatkan aspek eksploitasi dan perdagangan manusia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif, terutama dalam menyentuh kelompok perempuan dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari DP3APM Kota Tanjungpinang terlihat bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi permasalahan yang paling serius dan konsisten terjadi setiap tahunnya. Meskipun terdapat fluktuasi jumlah kasus, secara umum angka kekerasan tetap tinggi dengan kekerasan fisik paling dominan sepanjang Tahun 2021 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa

perempuan masih menghadapi sebuah ancaman besar, terutama di lingkungan rumah tangga maupun di sosial terdekatnya.

Faktor yang paling mempengaruhi tingginya angka kekerasan antara lain adalah rendahnya tingkat pendidikan, ketergantungan ekonomi, dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender. Korban umumnya berasal dari kelompok usia 18–25 Tahun yaitu usia produktif dan sebagian besar berstatus tidak bekerja. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perempuan yang memiliki keterbatasan ekonomi cenderung lebih rentan menjadi korban karena kurang memiliki kemandirian dan keberanian untuk melapor dari situasi kekerasan.

Selain itu, lingkungan sosial dan budaya patriarki yang masih kuat turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kekerasan. Banyak masyarakat yang masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar atau urusan pribadi, sehingga pelaporan kasus sering terhambat. Hal ini memperlihatkan bahwa persoalan kekerasan perempuan tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi berkaitan dengan sistem nilai dan cara pandang masyarakat.

Para pelaku perdagangan manusia kini memanfaatkan platform media sosial dan aplikasi pencarian kerja untuk merekrut korban, seringkali tanpa mereka sadari bahwa mereka akan diperdagangkan. Selain itu, sektor informal seperti pertanian, konstruksi, atau pekerjaan rumah tangga juga menjadi tempat di mana korban sering kali dieksploitasi, kurangnya pengawasan dan perlindungan hukum yang memadai. Tingginya mobilitas global dan migrasi juga berperan dalam peningkatan TPPO pada 2024. Banyak individu yang mencari kesempatan kerja di luar negeri atau mencoba memperbaiki kondisi ekonomi mereka, justru menjadi korban

perdagangan orang. Terkadang, mereka terjebak dalam situasi eksploitasi setelah dijanjikan pekerjaan yang lebih baik, namun akhirnya dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi di Negara lain.

Fenomena ini diperburuk oleh masalah deportasi dan kurangnya perlindungan bagi pekerja migran. Kemudian kurangnya perlindungan sosial dan ekonomi, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, yang diperburuk oleh dampak pandemi COVID-19, memperburuk kerentanannya. Banyak orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan atau pendidikan yang layak, sehingga lebih mudah terjebak dalam jaringan perdagangan orang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadikan mereka lebih mudah dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang yang menawarkan pekerjaan atau solusi yang sebenarnya adalah jebakan.

Namun, ada juga sisi positif terkait dengan peningkatan kesadaran dan pelaporan kasus yang dapat berdampak pada meningkatnya jumlah laporan TPPO. Masyarakat kini lebih sadar akan adanya masalah perdagangan orang, dan dengan adanya berbagai program pemerintah dan LSM yang berfokus pada edukasi dan penyuluhan, lebih banyak korban yang berani melapor. Hal ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk lebih proaktif dalam menangani dan menyelamatkan korban. Keberadaan korban yang lebih rentan turut memengaruhi angka TPPO.

Mereka yang berada dalam situasi yang sudah sulit, seperti anak-anak, perempuan yang mengalami kemiskinan, atau individu yang terkena dampak bencana alam, lebih mudah dimanipulasi atau diperdagangkan. Dalam keadaan

terdesak, mereka cenderung lebih mudah dijejek dalam praktik perdagangan orang yang berbahaya, karena mereka mencari jalan keluar dari kesulitan hidup. Dengan demikian, banyak faktor yang saling berkaitan yang dapat meningkatkan prevalensi kasus TPPO pada tahun 2024, yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak untuk dapat menangani permasalahan ini dan mengurangi dampaknya.

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 66 tahun 2018 Pasal 1 Ayat 5 tentang pedoman manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, bahwa unit pemilik risiko adalah unit kerja/perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan strategis dan/atau tujuan operasional Pemerintah Daerah. Sistem Penanganan Terpadu Perempuan Korban Kekerasan dan Tindakan Pidana yang selanjutnya disingkat SPT-PKKTP adalah keseluruhan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dan korban tindak pidana secara terpadu dan terintegrasi, mulai tahap penyelidikan sampai dengan selesainya proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak kekerasan dan tindak pidana.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 66 Tahun 2018 tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menegaskan pentingnya penanganan kekerasan terhadap perempuan secara terpadu dan berkelanjutan. Implementasi kebijakan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Strategis (Renstra) DP3APM Kota Tanjungpinang Tahun 2024 yang memuat arah kebijakan, tujuan, serta program-program yang dirancang untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Adapun program dan program yang tercantum dalam Renstra DP3APM tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.3 Program Program Renstra DP3APM  
Kota Tanjungpinang Tahun 2024**

| NO | KODE            | PROGRAM / PROGRAM / SUB PROGRAM                                                                                                              |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                            |
| 1  | 2.08.03         | <b>Program Perlindungan Perempuan</b>                                                                                                        |
|    | 2.08.03.2.01    | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                 |
|    | 2.08.03.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Program Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
|    | 2.08.03.2.02    | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>              |
|    | 2.08.03.2.02.01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                            |
|    | 2.08.03.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota        |
|    | 2.08.03.2.03    | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                              |
|    | 2.08.03.2.03.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota              |
|    | 2.08.03.2.03.04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                           |

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024

Program Program Renstra DP3APM Kota Tanjungpinang Tahun 2024 berfokus pada penguatan peran Pemerintah Daerah dalam mendorong kesetaraan gender, melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, serta meningkatkan kualitas keluarga dan pemberdayaan masyarakat. Program yang dijalankan tidak hanya bersifat pelayanan langsung, tetapi juga penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam bidang pemberdayaan perempuan, DP3APM menekankan pengarusutamaan gender melalui advokasi kebijakan, pendampingan pelaksanaan PUG, serta peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Sementara itu, perlindungan perempuan difokuskan pada pencegahan



kekerasan, penyediaan layanan pengaduan dan rujukan, serta penguatan lembaga penyedia layanan hingga tingkat daerah. Pada aspek perlindungan anak, Renstra ini memuat program pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, termasuk pencegahan kekerasan, pendampingan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, serta penguatan jejaring lembaga layanan anak. Upaya ini didukung dengan edukasi, koordinasi, dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Selain itu, DP3APM juga menjalankan program pemberdayaan masyarakat dan desa melalui pembinaan administrasi pemerintahan desa serta penguatan lembaga kemasyarakatan seperti PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna. Secara keseluruhan, Renstra ini dirancang untuk menciptakan perlindungan yang lebih responsif, pemberdayaan yang berkelanjutan, dan masyarakat yang lebih berdaya serta inklusif.

DP3APM memiliki rekapan program yang dilaksanakan dari Tahun 2020-2024 berdasarkan tabel rekapan program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang Tahun 2020–2024 diketahui bahwa pelaksanaan program dan program selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang signifikan. Program-program tersebut berfokus pada bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penanganan korban, serta pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dijalankan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kondisi sosial di setiap tahunnya.

Pada Tahun 2020, tercatat hanya satu program yang terlaksana yaitu program rutin P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).



Program ini berfokus pada pelayanan penerimaan laporan dari korban kekerasan yang datang secara langsung maupun melalui media telepon. Minimnya program pada tahun tersebut disebabkan oleh situasi pandemi COVID-19, di mana aktivitas pelayanan publik dibatasi demi mencegah penyebaran virus. Meski dalam keterbatasan, DP3APM tetap memastikan bahwa korban kekerasan mendapatkan pendampingan dan perlindungan melalui mekanisme pelayanan darurat dan komunikasi jarak jauh. Hal ini menunjukkan komitmen dinas untuk tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya di masa krisis.

Setelah situasi pandemi mulai terkendali pada Tahun 2021, program dinas mulai meningkat kembali. Beberapa program penting dilaksanakan, seperti rapat koordinasi pemberantasan TPPO, sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan melalui SIMFONI PPA. Program sosialisasi pada siswa SD dan SMP di Kota Tanjungpinang dengan tujuan memberikan edukasi sejak dini mengenai bahaya kekerasan dan pentingnya melapor kepada pihak berwenang. Sedangkan pelatihan SIMFONI PPA ditujukan bagi kepala puskesmas, petugas UPTD, serta pengelola program ibu dan anak agar dapat melakukan pencatatan kasus kekerasan secara terintegrasi. Selain itu, DP3APM juga mengadakan sosialisasi pencegahan kekerasan di tingkat RT/RW yang melibatkan 18 kelurahan serta pertemuan dengan majelis taklim dan tokoh agama guna memperluas edukasi pencegahan melalui jalur keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Pada Tahun 2022, program dinas semakin diperluas dan menjangkau kelompok masyarakat yang lebih beragam. DP3APM melaksanakan sosialisasi

pencegahan kekerasan terhadap perempuan di lingkungan SAPA, PATBM, PKK kelurahan dan kecamatan, serta penggerakan masyarakat melalui koordinasi lintas sektor dengan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perangkat Kelurahan. Tujuan program ini adalah memperkuat sinergi dan kolaborasi antar lembaga masyarakat dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, dilaksanakan pula pelatihan psikologi pertolongan pertama (*Psychological First Aid*) dan pelatihan kode etik perlindungan dari kekerasan seksual untuk tenaga pendidik, relawan, dan tenaga kesehatan agar memiliki kemampuan dalam memberikan dukungan awal secara empatik dan profesional kepada korban.

Kemudian di Tahun 2023, fokus program diarahkan pada peningkatan kapasitas aparaturnya dan pendamping korban. DP3APM mengadakan berbagai pelatihan seperti pelatihan manajemen penanganan kasus, pelatihan sertifikasi mediator kasus kekerasan, dan pendampingan korban TPPO. Peserta program meliputi konselor PUSPAGA, petugas UPTD PPA, relawan SAPA, serta aparat keamanan seperti Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Program ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan teknis dalam menangani kasus kekerasan secara cepat, tepat, dan berempati. Selain itu, DP3APM juga melakukan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media siaran radio RRI, pencetakan brosur, serta pemasangan spanduk yang berisi pesan-pesan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Strategi ini dilakukan agar informasi dapat menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas.

Memasuki Tahun 2024, DP3APM melanjutkan upayanya dengan skala program yang lebih besar dan koordinasi lintas sektor yang semakin kuat. Program

yang dilaksanakan meliputi rapat koordinasi bersama ketua RT/RW dari 18 kelurahan, pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus melalui SIMFONI PPA, pelatihan kode etik dan psychological first aid lanjutan, hingga penggerakan masyarakat dan pemberdayaan dalam pencegahan kekerasan. Dinas menggelar rapat koordinasi lintas sektor pencegahan TPPO dan kekerasan terhadap perempuan dan anak menghadirkan berbagai narasumber dari unsur kepolisian, akademisi, psikolog, serta pejabat pemerintah daerah. Tujuan program pada tahun ini tidak hanya memperkuat sistem pencegahan dan penanganan, memastikan keberlanjutan program perlindungan dan pemberdayaan di tingkat masyarakat.

Secara keseluruhan, data program dari Tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa meskipun sempat terhambat oleh pandemi, DP3APM Kota Tanjungpinang berhasil melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan publik berbasis perlindungan sosial. Perkembangan program dari tahun ke tahun memperlihatkan pola yang konsisten dimulai dari pelayanan dasar (2020), penguatan sistem dan kapasitas aparatur (2021–2022), hingga peningkatan partisipasi masyarakat dan integrasi lintas sektor (2023–2024). Upaya berkelanjutan ini mencerminkan komitmen DP3APM dalam mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah terhadap perempuan dan anak. Selain itu, program-program yang dilakukan juga menjadi bukti nyata implementasi kebijakan nasional dalam konteks lokal, di mana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial menjadi kunci dalam mengatasi berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Dari berbagai program-program yang dijalankan oleh DP3APM untuk mencegah tindak kekerasan pada perempuan diwujudkan melalui berbagai

pelatihan keterampilan seperti pelatihan kuliner, menjahit, *eco print*, dan sulam pita yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan perekonomian perempuan korban kekerasan agar mereka dapat kembali produktif serta berdaya secara sosial dan ekonomi. Selain pemberdayaan ekonomi, DP3APM juga melaksanakan program *Psychological First Aid* yang diberikan kepada tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta relawan. Program ini dimaksudkan agar mereka memiliki kemampuan dan kesiapan dalam memberikan pertolongan pertama secara psikologis kepada korban kekerasan sebelum mendapatkan penanganan lebih lanjut. DP3APM berupaya memperkuat aspek sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan, serta memperbaiki kualitas layanan pendampingan dan perlindungan bagi korban kekerasan agar dapat memperoleh pemulihan secara menyeluruh, baik dari sisi mental maupun sosial.

Meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan oleh DP3APM, tantangan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan masih tetap menjadi persoalan yang kompleks. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program adalah kurangnya keberagaman peserta dalam program pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan. Dalam praktiknya, pihak kelurahan yang memiliki kewenangan untuk mengirimkan peserta pelatihan sering kali mengutus orang-orang yang sama untuk mengikuti program tersebut.

Akibatnya, informasi dan manfaat dari program yang dilaksanakan tidak tersebar secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok perempuan yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan. Hal ini berdampak pada keterbatasan cakupan program, karena hanya sebagian kecil

masyarakat yang memperoleh pemahaman tentang isu kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Ketidakmerataan ini juga mengakibatkan terhambatnya proses perubahan sosial di tingkat masyarakat, sebab tidak semua kelompok memiliki akses yang sama terhadap informasi dan pengetahuan yang diberikan dalam program tersebut.

Selain permasalahan mengenai keberagaman peserta, tantangan lain yang dihadapi DP3APM adalah belum optimalnya daya serap peserta terhadap materi pelatihan yang diberikan. Setiap individu memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Ada peserta yang mampu dengan cepat memahami serta mengaplikasikan keterampilan yang diperoleh, namun tidak sedikit pula yang masih mengalami kesulitan dalam menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan ini menyebabkan hasil pelatihan tidak dapat langsung diukur secara merata di semua kalangan. Beberapa peserta bahkan memerlukan waktu dan pendampingan lebih lanjut agar mampu benar-benar menginternalisasi materi yang telah diajarkan. Dalam konteks ini, efektivitas program pelatihan sangat dipengaruhi oleh kesiapan peserta dalam menerima materi, serta keberlanjutan pendampingan yang dilakukan pasca program. Tanpa adanya tindak lanjut, pelatihan hanya bersifat seremonial dan tidak memberikan perubahan nyata di tingkat individu maupun komunitas.

Selain faktor teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan program, tingkat pendidikan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan data yang diperoleh dari DP3APM, pada Tahun 2021 sebagian besar korban kekerasan merupakan perempuan dengan

tingkat pendidikan rendah, khususnya mereka yang berada dalam kelompok pengangguran. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan berpengaruh besar terhadap kemampuan seseorang dalam mengenali dan menghadapi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami. Perempuan dengan pendidikan rendah umumnya memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai hak-hak mereka, termasuk hak untuk dilindungi dari tindakan kekerasan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan sering kali berkaitan dengan keterbatasan ekonomi yang membuat perempuan lebih bergantung secara finansial pada pasangan atau keluarga. Ketergantungan inilah yang sering menyebabkan korban kesulitan untuk melepaskan diri dari situasi kekerasan, karena mereka takut kehilangan sumber penghidupan atau dukungan sosial.

Dalam rentang waktu berikutnya, yakni Tahun 2022 hingga 2024, perempuan dengan latar belakang pendidikan menengah (SLTA) juga masih tercatat rentan mengalami kekerasan. Salah satu contoh yang ditemukan di lapangan adalah kasus seorang perempuan berusia 22 Tahun dengan pendidikan terakhir SMA yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini menggambarkan bahwa pendidikan menengah tidak selalu menjadi jaminan perlindungan dari kekerasan, terutama jika tidak diiringi dengan kesadaran akan kesetaraan gender dan pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi korban. Perempuan berada dalam kondisi ekonomi sulit cenderung menerima kekerasan sebagai sesuatu yang wajar atau tidak perlu dilaporkan, karena adanya tekanan sosial dan budaya yang masih menganggap laki-laki sebagai pihak yang lebih berkuasa dalam rumah tangga.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan



kesulitan ekonomi merupakan faktor yang saling berkaitan dalam meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan. Perempuan yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap umumnya lebih sulit untuk mandiri, sehingga ketergantungan terhadap pasangan atau keluarga menjadi tinggi. Kekerasan kerap dianggap sebagai bagian dari kehidupan rumah tangga yang harus diterima, bukan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Peningkatan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan menjadi langkah penting untuk menekan angka kekerasan. Dengan pendidikan yang memadai, perempuan akan lebih sadar terhadap hak-haknya, lebih berani melapor ketika mengalami kekerasan, dan memiliki kemampuan untuk keluar dari situasi yang merugikan. Memperkuat urgensi upaya pencegahan karena kekerasan terhadap perempuan memiliki dampak jangka panjang, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait **“Implementasi Program Perlindungan Perempuan Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Oleh DP3APM di Kota Tanjungpinang”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi yang dilakukan DP3APM dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan berikut: “Bagaimana DP3APM Kota Tanjungpinang mengimplementasikan program perlindungan perempuan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan?”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami implementasi program perlindungan perempuan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan oleh DP3APM di Kota Tanjungpinang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan model implementasi program perlindungan perempuan korban kekerasan dapat dijadikan acuan dalam penelitian serupa di daerah lainnya. Hasil penelitian dapat memperkuat teori tentang bagaimana kebijakan lokal berpengaruh terhadap efektivitas program perlindungan perempuan, khususnya dalam konteks Pemerintah Daerah. Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai peran strategis pemerintah daerah dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program yang bertujuan melindungi perempuan dari tindak kekerasan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi DP3APM di Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan efektivitas program perlindungan perempuan korban kekerasan. Hasil penelitian ini bisa memberikan gambaran mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program sebagai perbaikan strategi, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan kerjasama berbagai pihak terkait. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat khususnya perempuan untuk lebih memahami akses, bentuk layanan, serta mekanisme perlindungan yang tersedia ketika mengalami tindak kekerasan.